



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : bpmptkuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR: 503/001/BPMPT-E/SMP/2014**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 6 Tanggal 24 Desember 2013.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BAPendidikan Sekolah Menengah Pertama No.01/I/BAP/SMP/BPMPT-E/2014 Tanggal 03 Januari 2014.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991. Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : SMPIS DARUSSALAM
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahap / Jenjang : Pendidikan Dasar
Alamat : Dusun Retok Kuala RT 003 / RW 001 Desa Retok
Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : ASYIK
Ketua Yayasan : ABDUL MUIN
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 08 Januari 2014

Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

MARIA AGUSTINA, SE, M.SI
Pembina Tk.I
NIP. 19710816 199603 2 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)